

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Surabaya</b>	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-01
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 1/7 halaman

### KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Erni Sri Rejeki, S.ST	Ka. Subbag Administrasi Akademik		10 Januari 2024
Pemeriksaan	Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka.Bagian Akademik		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024

 <b>Kemenkes</b> Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-01
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 2/7 halaman

## KOMPETENSI LULUSAN

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p><b>Visi :</b> “Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025”.</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur.</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri</li> </ol>
2. Rasional	<p>Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya (Polkesbaya), maka Polkesbaya merancang, merumuskan, dan menyusun standar mutu Kompetensi lulusan. Standar mutu kompetensi lulusan ini selanjutnya digunakan sebagai acuan satuan pendidikan untuk mengukur keberhasilan peserta didik (mahasiswa) sesuai capaian kompetensi lulusan (CPL) yang telah ditetapkan.</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI menyatakan bahwa kompetensi lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).</p> <p>Standar mutu kompetensi lulusan ini selanjutnya dijadikan acuan dalam perumusan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>Rumusan pernyataan standar kompetensi lulusan yang telah disandingkan, disetarakan dan/atau diintegrasikan kedalam KKNI, maka Polkesbaya akan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan minimal sesuai dengan standar nasional, mampu bersaing dengan lulusan dari luar, dan diakui proses pelaksanaan pendidikan secara internasional.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai atau memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur</li> <li>3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu</li> <li>4. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan</li> <li>5. Kabag Akademik</li> </ol>

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Surabaya</b>	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-01
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 3/7 halaman

Kompetensi Lulusan	6. Kasubag Akademik 7. Ketua Jurusan 8. Ketua Program Studi 9. Koordinator akademik 10. Koordinator kemahasiswaan 11. Dosen 12. Tenaga Kependidikan 13. Unit Terkait (Unit Laboratorium Bahasa, Unit Laboratorium Unit IT, Unit Perpustakaan)
4. Definisi Istilah	1. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap mahasiswa yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dirumuskan ke dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) 3. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) atau <i>learning outcome</i> adalah rumusan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagai akumulasi pengalaman kerja mahasiswa selama menempuh pembelajaran di perguruan tinggi yang rumusannya ditetapkan oleh satuan pendidikan (Program Studi). 4. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) harus mampu disandingkan, disetarakan dan diintegrasikan ke dalam rumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Capaian pembelajaran mata kuliah/CPMK atau <i>Courses Learning Outcome</i> adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah mencakup aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dirumuskan berdasarkan beberapa capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah. 6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. 7. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 8. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian

 <b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Surabaya</b>	<b>POLTEKKES KEMENKES</b> <b>SURABAYA</b>	Kode : PJM-ST-PD-01
		Tanggal : 10 Januari 2024
	<b>STANDAR MUTU</b> <b>PENDIDIKAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 4/7 halaman

	<p>kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>9. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus.</p> <p>10. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi</p> <p>11. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p> <p>12. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Poltekkes Kemenkes Surabaya mampu menjamin Lulusan program Diploma III, Diploma IV, dan Profesi dengan CPL Program Studi dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang tertera di dalam setiap kurikulum satuan pendidikan (program studi).</p> <p>2. Poltekkes Kemenkes Surabaya menghasilkan lulusan Pendidikan Program Diploma III, Diploma IV dan Profesi dengan CPL Program Studi dalam aspek Pengetahuan, sikap, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus minimal sesuai dengan KKNi level 5 untuk Program Diploma dan KKNi Level 6 untuk program Diploma IV dan Profesi, serta Visi Poltekkes Kemenkes Surabaya yang tertera di dalam setiap kurikulum satuan pendidikan (Program Studi).</p>
6. Strategi Pencapaian Standar	<p>Strategi pencapaian standar yang telah ditetapkan, Poltekkes Kemenkes Surabaya harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur mewajibkan kepada Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menjadikan standar kompetensi lulusan (SKL) sebagai pedoman di setiap program studi;</li> <li>2. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian SKL melalui proses pembelajaran di masing-masing mata kuliah yang ada di Prodi nya;</li> <li>3. Direktur melalui Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan di bawah pembinaan Wakil Direktur I, merencanakan dan melaksanakan pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan (SKL);</li> <li>4. Direktur melalui Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan di bawah pembinaan Wakil Direktur I, merencanakan dan melaksanakan pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur</li> </ol>

ketercapaian standar kompetensi lulusan (SKL);

5. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dibawah pembinaan Wakil Direktur I, bersama-sama Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyusun buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan (SKL).
6. Kepala Pusat Penjaminan Mutu melakukan audit mutu internal terhadap kesesuaian capaian SKL di setiap program studi secara terencana dan konsisten;

7. Indikator Pencapaian Standar

NO	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	Persentase lulusan tepat waktu	93%	94%	94,5%	95%
2	Persentase lulusan dengan IPK $\geq 3,25$	95%	95,5%	96%	96,5%
3	Persentase serapan lulusan general ( $\leq 3$ bulan setelah STR terbit)	60%	65%	70%	75%
4	Persentase kelulusan uji kompetensi	95%	95,5%	96%	96,5%
5	Persentase serapan lulusan yang bekerja di fasyankes/ institusi pemerintah	85,05%	85,06%	85,07%	85,08%

NO	Indikator Kinerja Tambahan	Target Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI pada Prodi	100%	100%	100%	100%
2	Persentase capaian	100%	100%	100%	100%

	kompetensi lulusan sesuai dengan rumusan CPL dalam kurikulum					
3	Persentase Pendapat pengguna lulusan terhadap mutu lulusan sangat baik	86%	87%	88%	89%	
8. Dokumen Terkait	<p>Dokumen terkait untuk mencapai standar mutu dan indikator pencapaian standar diantaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kurikulum;</li> <li>2. Dokumen standar isi pembelajaran;</li> <li>3. Dokumen standar proses pembelajaran;</li> <li>4. Dokumen standar penilaian pembelajaran;</li> <li>5. Dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan;</li> <li>6. Dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran;</li> <li>7. Dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan</li> <li>8. Dokumen standar pembiayaan pembelajaran.</li> </ol>					
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, Beserta Perubahannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik</li> </ol>					

 <b>Kemenkes</b> Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-01
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 7/7 halaman

	Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
--	--